

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Tuhan dengan keistimewaan yang sempurna di antara makhluk lainnya. Akal atau pikiran yang menjadikan kesempurnaan tersebut melekat dalam diri manusia. Manusia ialah makhluk sosial yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan setiap manusia yang ada di bumi ini masing-masing memiliki kepentingan dan masalah pribadi dalam menjalankan kehidupannya.¹ Dalam menjalankan kehidupan, manusia sering berhubungan dengan manusia lainnya dan untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar harus dibekali dengan kesadaran pada diri manusia karena harus berpedoman pada suatu aturan yang harus ditaati agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar norma hukum.²

Para ahli hukum pidana secara umum menyatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta hak-hak perseorangan dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah serta menindak perilaku yang telah melanggar hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.³

Mengenai pelanggaran yang termasuk ke dalam norma hukum, banyak masyarakat yang memiliki masalah dengan pelaku yang melakukan tindak pidana, baik itu tindak pidana tentang pencurian ataupun tindak pidana yang lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan main Hakim sendiri. Main Hakim sendiri atau sering disebut dengan *eigenrichting* adalah fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat dan merupakan bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius. Konsep ini merujuk pada tindakan

¹ Subroto, S. (2021) "*Norma Dalam Masyarakat*" Jakarta: Bumi Aksara, h. 2-4.

² Zulkarnain, I. G. A. K. K., & Jaya, I. B. S. D. (2019). "Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia". Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*, 8 (6), h. 3.

³ Ali, M (2012), "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, h. 13.

main Hakim sendiri, di mana individu atau kelompok mengambil hukum ke tangan mereka sendiri dengan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana. Sebuah alasan yang membuat *eigenrichting* sangat problematik adalah bahwa tindakan ini dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah dan adil.⁴ Perilaku main Hakim sendiri itu dilakukan sebagai suatu amarah terhadap hukum yang berlaku sehingga dapat menimbulkan rasa kesal dari kalangan masyarakat dan para pencari keadilan. Tetapi dengan adanya tindakan tersebut justru menjadi konflik baru yang lebih besar.⁵

Tindakan main Hakim sendiri selain melanggar peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Syari'ah Islam. Sebagaimana disebutkan bahwa berbuat dzalim kepada orang lain merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT., berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Syu'aro ayat 39-43:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۚ وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٤١ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ أَعْمَارٍ ٤٣

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.⁶

Implementasi hukum dalam praktiknya tidak sesuai dengan harapan awal. Keadaan ini disebabkan karena rendahnya tingkat kepercayaan publik

⁴ Panjaitan, C., & Wijaya, F. (2018). "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau *Eigenrichting* Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)". *Jurnal Hukum Adigama*, 1 (1), h. 3.

⁵ Efendi, S. (2020). "Kejahatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah". *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5 (1), h. 58.

⁶ Tim Shahih, (2015), *Al-Quran Tajwid Warna Surat Asy-syuraa' ayat 39-43*, Shahih, h. 367.

terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum.⁷ Tindak pidana main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian ini masuk ke dalam kategori penganiayaan yang telah diatur dalam pasal 262 ayat (4) KUHP, dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa jika kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian ini masuk ke dalam Pasal tersebut karena telah dijelaskan dalam ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang maka terkena Pasal 262 KUHP baru.⁸

Berbicara mengenai masalah main Hakim sendiri ini masuk ke dalam kategori *jarimah* atas selain jiwa atau disebut dengan penganiayaan. Namun apabila tindak pidana main Hakim sendiri ini mengakibatkan meninggalnya seseorang, di dalam hukum pidana Islam ini perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori pembunuhan tidak disengaja apabila memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan tidak disengaja.⁹ Main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian maka diancam dengan hukuman *qishash*. Akan tetapi dalam hal ini tidak semua tindak pidana yang menyebabkan kematian dihukumi dengan *qishash* karena apabila dari keluarga korban atau pihak yang berwenang memaafkan perbuatan tersebut maka yang pelaku bisa dikenakan denda (*diyat*) atau dibebaskan tanpa hukuman.¹⁰

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perbuatan main Hakim sendiri merupakan bentuk perilaku yang terjadi atas dasar kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang. Perbuatan main Hakim sendiri pernah terjadi di zaman khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika datang seorang laki-laki untuk mengadu bahwa ia telah membunuh istrinya karena telah

⁷ Efendi, S. (2020) “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5 (1), h. 56.

⁸ Rasubala, J. A. (2024) “Penegakkan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, h. 2.

⁹ Muslich, A. W, (2006) “*Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, h. 135-219.

¹⁰ Rokhmadi (2015), “*Hukum Pidana Islam*”, Semarang: Karya Abadi Jaya, h. 120.

memergoki istrinya berzina. Laki-laki tersebut mengakui perbuatannya dan bersiap untuk menerima hukuman *qishash*. Dalam menyelidiki kasus tersebut, Syaidina Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam memutuskan suatu hukuman. Syaidina Umar bin Khattab memahami bahwa kasus ini dapat menimbulkan ketidakadilan yang besar, akan tetapi perbuatan ini merupakan perbuatan dalam keadaan yang emosional seorang suami yang melihat langsung tindakan tidak bermoral tersebut. Dengan itu Syaidina Umar bin Khattab memutuskan untuk memaafkan seorang suami itu dari hukuman *qishash* dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang diperbolehkan dengan alasan seorang istri yang berbuat zina itu halal darahnya karena menurutnya ini merupakan perbuatan yang setimpal. Seiring berjalannya waktu, perbuatan ini memiliki banyak kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat karena golongan masyarakat tidak bisa memendam sebuah emosi ketika mengetahui ada yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain merupakan sebuah tindakan yang melampaui batas dan tentunya bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara ini.¹¹

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Menyebabkan kematian Dalam Pasal 262 Ayat (4) KUHP”**.

B. Rumusan Masalah

Perbuatan main Hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian masih sering terjadi di kalangan masyarakat, selain mengakibatkan penderitaan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial dan hukum yang lebih luas termasuk mengganggu ketertiban umum. Dalam KUHP, perbuatan main Hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam kategori penganiayaan yang

¹¹ Mertokusumo, S. (2010) “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Yogyakarta: Liberty, h. 3.

terlah diatur dalam pasal 262 ayat (4) KUHP. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut lagi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimana unsur dan sanksi terkait perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penyelesaian perbuatan Main Hakim Sendiri yang menyebabkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui unsur dan sanksi yang terjadi pada perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penyelesaian perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam beberapa bidang ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian ditinjau dari aspek hukum pidana Islam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menjadi sumber informasi yang berharga agar bisa menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran hukum. Lebih dari itu, studi ini bertujuan untuk memperluas

wawasan serta pengetahuan di dalam disiplin ilmu hukum, memberikan perspektif baru dan menjadi pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas pada penerapan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum, tetapi juga berpotensi membantu praktisi dan akademisi dalam memahami dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam implementasi hukum di lapangan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini memiliki tujuan yang signifikan terutama dalam konteks studi hukum pidana Islam. Fokus utamanya adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti mengenai fenomena main Hakim sendiri, khususnya kasus-kasus yang berujung pada kematian. Melalui kajian ini, peneliti berharap dapat memperluas wawasannya tentang bagaimana hukum pidana Islam memandang dan mengatur tindakan *vigilantisme* yang fatal. Studi ini tidak hanya akan mengeksplorasi aspek-aspek hukum dari perspektif Islam, tetapi juga diharapkan dapat memberikan *insights* tentang faktor-faktor sosial, kultural, dan religius yang mungkin berkontribusi pada terjadinya tindakan main Hakim sendiri.

b. Bagi peneliti lain

Manfaat praktis penelitian bagi peneliti lain, sebagaimana yang diuraikan memiliki beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan referensi yang berharga untuk studi-studi berikutnya. Hal ini memungkinkan peneliti lain untuk membangun atas dasar pengetahuan yang sudah ada, sehingga dapat mengembangkan materi-materi baru dan dapat memperluas cakupan penelitian pada bidang tersebut. Dengan demikian, penelitian ini juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas penelitian di masa depan. Lebih dari itu, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi

sumber inspirasi dan motivasi bagi peneliti lain. Dengan menyajikan temuan dan metodologi yang mungkin inovatif atau mendalam, penelitian ini dapat mendorong peneliti lain untuk meningkatkan sebuah standar kerja mereka, terutama di dalam hal pencarian dan penggunaan sumber-sumber penelitian yang lebih baik dan lebih komprehensif. Secara keseluruhan, manfaat praktis ini mencerminkan sifat kumulatif dari pengetahuan ilmiah, di mana setiap penelitian baru dapat membantu memajukan pemahaman kolektif dalam suatu bidang studi.

E. Kerangka Berpikir

Dalam bahasa Arab, Hukum Pidana Islam disebut dengan *fiqh jinayah*. Hukum pidana Islam adalah segala ketetapan hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan kejahatan (kriminal) yang dilakukan oleh orang yang telah dibebani kewajiban (*Mukallaf*) yang memahami dalil-dalil hukum yang tercantum dengan rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud dari definisi di atas merupakan tindakan kejahatan yang dapat menyebabkan adanya gangguan ketentraman umum dan tindakan tersebut melawan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.¹²

Fiqh jinayah menurut Abdul Qadir Audah merupakan suatu nama yang dipakai untuk tindakan kriminal atau yang diharamkan oleh Syara', baik itu pada jiwa, harta maupun hal yang lain. Selain istilah *jinayah*, *fiqh* juga dikenal dengan istilah *jarimah*. Secara etimologi *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang berarti berbuat dan memotong. Jenis-jenis *jarimah* menurut para Ulama bisa dibagi menjadi beberapa unsur berat dan unsur ringan hukumannya serta dijelaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau al-Hadits.¹³

¹² Ali, Z. (2023), "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

¹³ Siregar, A Fatahuddin dkk (2024), "*Fiqh Jinayah Kontemporer Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun*" Yogyakarta: Semesta Aksara, h. 4.

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud, sebagaimana dijelaskan, merupakan kategori tindak pidana dalam hukum Islam yang memiliki karakteristik unik dan spesifik. Bentuk, jumlah, dan ukuran hukuman untuk *jarimah hudud* telah ditetapkan secara jelas dan pasti dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Kategori ini bersifat terbatas, artinya hanya mencakup jenis-jenis kejahatan tertentu yang telah ditentukan. Hukuman untuk *jarimah hudud* tidak memiliki fleksibilitas dalam hal batas terendah atau batas tertinggi, melainkan sudah ditentukan secara pasti. Hal ini membedakan *jarimah hudud* dari bentuk hukuman lain seperti *ta'zir*, yang memiliki lebih banyak ruang untuk interpretasi dan untuk penyesuaian. Kriteria yang menunjukkan bahwa hukuman itu termasuk pada hak Allah swt., adalah setiap hukuman yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin adanya kemaslahatan umat manusia. Apabila suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan dalam pelaksanaan hukumnya juga untuk kepentingan umum, maka hukuman yang ditetapkan dan pelaksanaannya merupakan hak Allah swt., yang tidak bisa ditambah, dikurangi dan dihapus oleh siapapun, baik itu atas nama pribadi, masyarakat maupun atas nama penguasa (kepala Negara).¹⁴

b. *Jarimah qishash/diyat*

Qishash merupakan suatu bentuk hukuman dalam hukum Islam yang menerapkan prinsip pembalasan yang setara. Konsep ini mengacu pada pemberian sanksi yang sepadan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh atau nyawa orang lain. Penerapan *qishash* didasarkan pada unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Dengan kata lain, hukuman *qishash* bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan menerima konsekuensi yang setimpal dengan suatu perbuatannya, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan adanya kekerasan fisik atau pembunuhan yang dilakukan secara

¹⁴ Hamzani, A. I & Aravik, H. (2022). "*Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*", Pekalongan: NEM Anggota IKAPI, h. 14.

sadar dan terencana. *Jarimah qishash/diyat* dalam hukum pidana Islam mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa, dengan konsekuensi hukuman berupa *qishash* (balasan setimpal) seperti hukuman mati untuk pelaku pembunuhan, atau denda/ganti rugi (*diyat*) jika keluarga korban menghendakinya. Penerapan hukuman ini mencerminkan nilai Islam yang sangat menjaga dan menghargai keselamatan jiwa manusia.¹⁵

Mengenai *qishash*, kewajiban dalam melaksanakannya diatur dalam firman Allah SWT., al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178:¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.¹⁷

c. *Jarimah ta'zir*

Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Al-Syirazi, *jarimah ta'zir* merupakan bentuk hukuman dalam hukum Islam yang tidak secara eksplisit ditentukan oleh Al-Quran atau Hadits. Hukuman ini diterapkan pada kejahatan yang telah melanggar hak Allah dan hak manusia, dengan tujuan utamanya memberikan pelajaran kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Konsep *jarimah ta'zir* juga mencakup hukuman untuk perbuatan maksiat yang tidak termasuk dalam kategori hukuman *had*. Fleksibilitas *jarimah ta'zir* memungkinkan otoritas yang berwenang untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan konteks

¹⁵ Latifah, M. “Upaya Transformasi Konsep *Jarimah hud-Diyat* Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP”, *Jurnal DPR RI*, h. 135

¹⁶ Baturaba, C. (2010), “*Qishash*: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Miqot*, h. 212.

¹⁷ Tim Shahih, (2015), *Al-Quran Tajwid Warna Surat al-Baqarah ayat 178*, shahih, h. 61.

dan berdasarkan keadaan spesifik, memberikan ruang untuk penyesuaian dalam penerapan hukum Islam terhadap berbagai situasi yang mungkin tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber utama hukum Islam.¹⁸

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk hukumannya belum ada dalam Syari'at, dan pemberlakuan serta jenis hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau Hakim. Ciri utama *jarimah ta'zir* adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan bersifat fleksibel, tidak ditentukan secara pasti, dan tidak memiliki batasan, artinya bahwa Syari'at tidak menentukan hukuman secara pasti, baik itu dari segi jenis, kadar, ataupun batasan minimal dan maksimalnya. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa penetapan hukuman atas *jarimah ta'zir* menjadi kewenangan penuh dari pihak yang berwenang (*Ulil Amri/Hakim*) untuk menolak kerusakan juga mencegah kejahatan.¹⁹

Mengenai *jarimah ta'zir*, Allah SWT., berfirman dalam al-Qur'an surat Al- A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.²⁰

¹⁸ Misran, M. (2018) "Kriteria *Jarimah Takzir*", *Jurnal UIN Ar-Raniry*, hlm. 3.

¹⁹ Syarbaini, A. (2019), Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Online Universitas Teuku Umar*, h. 7.

²⁰ Tim Shahih, (2015), Al-Quran Tajwid Warna Surat al-A'raf ayat 157, Shahih, h. 226.

Main Hakim sendiri, atau yang sering disebut oleh masyarakat dan media massa sebagai suatu peradilan massa, penghakiman massa, Pengadilan jalanan, Pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa, atau brutalisme massa ini berasal dari istilah Belanda "*Eigenrichting*." Istilah ini mengacu pada tindakan mengambil keputusan atau melakukan tindakan hukum tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan tanpa persetujuan atau pengawasan dari pihak pemerintah. Fenomena ini mencerminkan tindakan individu atau kelompok yang mengabaikan sistem hukum yang ada dan cenderung bertindak sendiri untuk menuntut keadilan atau melampiaskan amarah, tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku.²¹

Dari banyaknya tindakan kejahatan yang ada di Indonesia, banyak juga kasus perbuatan main Hakim sendiri yang tidak ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum. Kurangnya penyelesaian yang adil oleh pihak yang berwenang seringkali memicu kemarahan publik yang berujung pada aksi kekerasan massal. Masyarakat cenderung menganggap bahwa ketika mereka menghakimi pelaku kejahatan secara langsung merupakan cara yang tepat untuk menegakkan keadilan. Akibatnya, semakin banyak orang yang dengan mudah melampiaskan amarahnya pada tersangka melalui kekerasan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga tindakan fatal yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Perbuatan ini sering dikenal dengan istilah *eigenrichting* atau tindakan main Hakim sendiri.²²

Eigenrichting atau sering disebut dengan tindakan main Hakim sendiri mengacu pada tindakan sepihak yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara sewenang-wenang. Perilaku ini melibatkan kekerasan terhadap orang yang dianggap bersalah, tanpa mengikuti prosedur hukum resmi atau melibatkan otoritas yang berwenang. Fenomena ini merupakan sebuah bentuk penghukuman yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri, baik perorangan maupun berkelompok. Masalahnya, tingkat keparahan sanksi

²¹ Mertokusumo, S (2003) "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Liberty, h. 23.

²² Taufikqurrahman, (2015) "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Massa Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor", *Jurnal Al Qanun*, h. 25.

yang dijatuhkan dalam situasi semacam ini sulit diukur atau dikontrol. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan massa untuk bertindak secara berlebihan dan emosinya tak terkendali ketika berbuat main Hakim kepada seseorang yang dianggap bersalah.²³

Tindakan main Hakim sendiri tidak diatur dengan rinci dalam KUHP, baik itu tentang batasan-batasannya maupun sanksi, akan tetapi ada beberapa pasal yang berhubungan dengan main Hakim sendiri (*eigenrichting*) tepatnya pada Pasal 262 ayat (4) KUHP Baru, dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa apabila terjadi kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian ini masuk ke dalam Pasal tersebut karena telah dijelaskan dalam ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang maka terkena Pasal 262 KUHP baru.²⁴

Berbicara mengenai masalah main Hakim sendiri ini masuk ke dalam kategori *jarimah* atas selain jiwa atau disebut dengan penganiayaan. Namun apabila tindak pidana main Hakim sendiri ini mengakibatkan meninggalnya seseorang, dalam studi hukum pidana Islam ini masuk ke dalam kategori pembunuhan tidak disengaja apabila perbuatannya memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan tidak disengaja. Main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian maka diancam dengan hukuman *qishash*. Akan tetapi, dalam hal ini tidak semua tindak pidana yang menyebabkan kematian dihukumi dengan *qishash* karena ada juga penyebab kematiannya atas dasar ketidaksengajaan. Maka apabila terjadi karena ketidaksengajaan tidak dikenakan hukuman *qishash* melainkan dikenakan denda (*diyat*).²⁵

²³ Rasubala, Joshua Anugerah dkk, (2024) Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembakaran terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, h. 1.

²⁴ Rasubala, J. A. (2024) "Penegakkan Hukum Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, h. 2.

²⁵ Rokhmadi (2015), "*Hukum Pidana Islam*", Semarang: Karya Abadi Jaya, h. 120.

Dalam penelitian ini membahas tentang perlakuan main Hakim sendiri yang memakai beberapa teori. Di antaranya merupakan teori *masalahah*, teori *Maqashid Syari'ah*, teori sanksi, teori pemidanaan, dan teori perdamaian. Teori *masalahah* menurut Imam Ghazali yaitu upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam seperti memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima itu disebut *masalahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat* yaitu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *masalahah*. Pada perbuatan main Hakim sendiri ini melanggar konsep teori *masalahah* karena tidak memelihara jiwa.²⁶

Perbuatan main Hakim sendiri juga melanggar konsep menjaga jiwa dalam *Maqashid Syari'ah*. Pengertian dari *Maqashid Syari'ah* menurut Imam Ghazali yaitu pengabdian dengan menolak segala bentuk *madharat* dan menarik manfaat sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqashid Syari'at* adalah tujuan-tujuan *Syari'at* dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT., dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya.²⁷

Sanksi yang diberikan kepada pelaku perbuatan main Hakim sendiri merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut Simons adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dengan kriteria mengetahui perbuatannya melanggar hukum dan sadar saat melakukan tindakan karena dapat menentukan kehendak.²⁸

Pemidanaan menurut Andi Hamzah membuat perbedaan penting antara konsep pemidanaan dan konsep pidana dalam konteks hukum. Menurutnya, pemidanaan atau hukuman merupakan istilah yang memiliki makna lebih luas. Konsep pemidanaan ini merujuk pada pengenaan sanksi yang dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan atau nestapa pada individu tertentu. Sanksi

²⁶ Asiah, N. (2020), *Maslahah menurut Konsep Imam Al Ghazali*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, h. 123.

²⁷ Paryadi, (2021), *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, *Jurnal Islamic Institute Sultan Muhammad syafiuddin Sambas*, h. 208.

²⁸ Eddy O.S. Hiarij. (2014), *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana"*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 121

semacam ini sengaja dijatuhkan sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan yang dianggap melanggar. Andi Hamzah juga mendefinisikan pidana sebagai istilah yang lebih spesifik dan terkait erat dengan ranah hukum pidana. Perbedaan ini menekankan bahwa ppidanaan ini lebih berfokus pada aspek praktis dari pengenaan sanksi yang menyebabkan penderitaan, sementara itu pidana lebih merujuk pada kerangka hukum pidana secara keseluruhan. Dengan demikian, Andi Hamzah berpendapat bahwa meskipun kedua istilah ini seringkali digunakan secara bergantian, keduanya sebenarnya memiliki nuansa makna yang berbeda dalam konteks hukum.²⁹

Menurut Simon, pidana merupakan penderitaan yang dikenakan pada seseorang. Penderitaan ini dihubungkan oleh undang-undang pidana dengan terjadinya pelanggaran norma, dan dijatuhkan melalui putusan Hakim kepada orang yang dinyatakan bersalah. Definisi Simon ini mirip dengan definisi yang dikemukakan Andi Hamzah, namun Simon menambahkan elemen putusan Hakim sebagai bagian dari pengenaan sanksi. Akan tetapi pendapat ini tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan arti antara pidana dan ppidanaan.³⁰

Teori perdamaian merupakan bidang studi yang berusaha memahami kondisi-kondisi yang mendorong agar terciptanya dan terpeliharanya sebuah perdamaian antar kelompok, masyarakat, dan Negara. Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk menjelaskan fenomena ini, dimulai dari sebuah teori perdamaian demokratik yang menyatakan bahwa Negara-negara demokratis cenderung tidak berperang satu sama lain, hingga teori perdamaian liberal yang menekankan pada peran perdagangan dan interdependensi ekonomi dalam mencegah suatu konflik. Johan Galtung, seorang tokoh penting dalam studi perdamaian, memperkenalkan konsep perdamaian positif dan negatif, di mana perdamaian tidak hanya berarti ketiadaan kekerasan langsung, tetapi juga kehadiran keadilan sosial. Teori resolusi konflik fokus pada metode-metode praktis untuk menyelesaikan perselisihan secara konstruktif, sementara teori

²⁹ Hamzah, A., (1993), "*Sistem Pidana dan Ppidanaan Indonesia*", Jakarta: PT. Pradnya Paramita, h. 1.

³⁰ Muladi & Arief, B. N., (2005), "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*", Bandung: Alumni, h. 12.

keamanan bersama menekankan pentingnya kerja sama antar Negara dalam mencapai stabilitas global. Meskipun beragam dalam pendekatannya, teori-teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempromosikan faktor-faktor yang berkontribusi pada dunia yang lebih damai dan stabil.³¹

Pada sistem hukum pidana Islam, hukuman mati dikenal dengan istilah *qishash*. Kata *qishash* itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu "*qashsha*, *yaqushshu*, *qashashan*" yang memiliki beragam arti seperti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejak, dan membalas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *qishash* didefinisikan sebagai pembalasan dendam, khususnya dalam konteks pembunuhan. Secara konsep, *qishash* mengacu pada prinsip pembalasan setimpal, di mana pelaku kejahatan dijatuhi hukuman yang setara dengan perbuatannya. Dengan kata lain, *qishash* adalah penerapan hukuman yang sepadan terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan tertentu.³²

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Arfan Syahputra (2021), "Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Terhadap Pelaku Pencurian Oleh Anak Di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan" ³³	1. Sama-sama meneliti tentang main Hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) 2. Bahasanya lebih fokus ke tinjauan hukum pidana Islam	1. Subjeknya pencurian yang dilakukan oleh seorang Anak di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. 2. Analisis kasus

³¹ Galtung, J & Webel, C., (2023), "*Hanbook Studi Perdamaian dan Konflik*", Bandung: Nusa Media, h. 13

³² Irfan, N., (2016), "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Amzah, h. 30.

³³ Arfan syahputra (2021) Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Pencurian Oleh Anak Di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

2.	Muhammad Afif Arbani (2022), “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam Dan Upaya Penanggulangannya” ³⁴	Sama-sama meneliti tentang main Hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) menurut Hukum pidana Islam	1. Penelitian ini tidak hanya membahas tentang main Hakim sendiri yang ada di Hukum pidana Islamnya saja tapi membahas juga tindak pidana main Hakim sendiri yang ada di KUHP 2. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggung-jawaban pidana Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam Dan Upaya Penang-gulangannya
3.	Masita (2023), “Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Melalui <i>Restorative Justice</i> (Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)” ³⁵	sama sama meneliti tentang main Hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) menurut hukum pidana Islam	1. Analisis kasus 2. Masil penelitian ini yaitu penyelesaia n tindak pidana main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian melalui <i>restorative justice</i>. 3. Memakai <i>retorative justice</i>

³⁴ Muhammad Afif Arbani (2022) Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam Dan Upaya Penanggulangannya

³⁵ Masita (2023), Penyelesaian Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Yang Menyebabkan Kematian Melalui *Restorative Justice* (Studi Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

			yang merupakan teori dalam hukum untuk menurup adanya kelemahan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilaksanakan di sistem peradilan pidana. 4. Penyebab melakukan tindakan main Hakim sendiri karena faktor emosional, faktor ikut-ikutan, dan salah satunya karena faktor kurang mempercayai aparat penegak hukum.
4.	Arinda Yefa Pratiwi (2019), “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/Pid.B/2017/PN.Brb)”³⁶	sama sama meneliti tentang main Hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) menurut hukum pidana Islam	1. Analisis putusan 2. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggung-jawaban tindak pidana main Hakim sendiri terhadap putusan nomor: 235/Pid.B/2017/PN.Brb.
5.	Moh. Alviyan (2020), “Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum	sama sama meneliti tentang main Hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>)	1. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggung-jawaban pidana terhadap delik

³⁶ Arinda Yefa Pratiwi (2019), “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/Pid.B/2017/PN.Brb)

	Pidana Islam Dan Hukum Pidana) ³⁷	menurut hukum pidana Islam	penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam 2. Menganalisis tentang hukum positifnya juga
--	--	----------------------------	--

Sumber: Peneliti 2025

Kebaruan dalam penelitian ini adalah terkait penyelesaian perbuatan main Hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 262 ayat (4) KUHP. Pasal tersebut telah menelaskan bahwa jika kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam bahwa menghilangkan nyawa orang lain itu diberi hukuman *qishash* atau hukuman yang setimpal berarti nyawa dengan nyawa atau diganti dengan hukuman denda atau *diyat*. Dengan adanya hukuman *qishash* bahwa Agama Islam sangat menghargai apapun yang berhubungan dengan nyawa dan semua itu diatur dengan dengan rinci dalam hukum pidana Islam.

Dengan kebaruan penelitian ini peneliti menyatakan bahwa sebuah permasalahan dan hasil dari penelitian ini murni tanpa plagiasi. Peneliti akan bertanggung jawab terhadap keaslian hasil penelitian. Jika terdapat plagiasi maka peneliti akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

³⁷ Moh. Alviyan (2020), "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana)